



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 2001

SERI D<sub>2</sub>

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 2001

#### TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertamanan Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 perlu menetapkan keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah /Jawa Barat dan Daerah Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas, adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya;
7. Pertamanan, adalah segala kegiatan dan atau upaya mewujudkan tata lingkungan kota yang indah, sehat dan nyaman dengan melakukan perencanaan pembangunan, pengaturan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau termasuk taman permakaman serta tata hias kota lainnya ;
8. Permakaman, adalah kegiatan penyelenggaraan pemakaman jenazah serta segala kegiatan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana guna mewujudkan terselenggaranya permakaman jenazah yang tertib dan sehat di taman permakaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
9. Ruang Terbuka Hijau, adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau permakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan ;
10. Jalur Hijau, adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman permakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota ;

11. Tata Hias Kota, adalah kegiatan untuk mewujudkan keindahan kota meliputi kegiatan pengaturan elemen ruang luar termasuk pengaturan penempatan media promosi, penerangan, dan dekorasi kota lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota ;
12. Elemen Ruang Luar, adalah merupakan unsur penunjang keindahan kota seperti monumen dan perabot jalan ;
13. Penerangan Jalan dan Taman, adalah kegiatan penyelenggaraan meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan penerangan guna mewujudkan terselenggaranya penerangan jalan umum dan taman.

## **BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kepala Dinas**

#### **Pasal 2**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pertamanan dan permakaman yang meliputi pekerjaan keindahan kota, penerangan jalan dan taman, permakaman, dekorasi kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program ;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan penerangan jalan dan taman, permakaman, keindahan dan dekorasi Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. penyiapan, pematangan lahan permakaman dan pertamanan ;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan Dinas dan atau instansi/lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, perizinan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan ;
- d. penyiapan data dalam rangka penyelenggaraan evaluasi dan hubungan masyarakat, serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga dinas, dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Menyiapkan bahan dan memproses perizinan di bidang pertamanan ;

- c. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun pedoman, petunjuk organisasi dan ketatalaksanaan ;
- d. Mengelola dokumentasi, perpustakaan, menyiapkan, menyampaikan data dan informasi ;
- e. Melakukan hubungan masyarakat dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan ;
- f. Melaksanakan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Bagian Ketiga** **Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi**

#### **Pasal 7**

Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan tugas di bidang perencanaan pertamanan.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan evaluasi program dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis perencanaan pertamanan ;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan pertamanan ;
- d. pengevaluasian dan pelaporan dinas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 9**

- (1) **Seksi Perencanaan mempunyai tugas :**
  - a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data perencanaan pertamanan ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perancangan pertamanan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi.
  
- (2) **Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :**
  - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi ;
  - b. Menyiapkan bahan laporan kondisi dan perkembangan pelaksanaan program pertamanan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi.
  
- (3) **Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :**
  - a. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan ;
  - b. Menyiapkan bahan bantuan teknis perencanaan pembangunan taman ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi.

### **Bagian Keempat Sub Dinas Taman dan Dekorasi Pasal 10**

Sub Dinas Taman dan Dekorasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan taman dan pemeliharaan, penghijauan, pembibitan dan dekorasi.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Taman dan Dekorasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan , pembibitan dan dekorasi kota ;

- b. pelaksanaan pembangunan taman, lapangan terbuka, lapangan hijau kota dan penghijauan kota ;
- c. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan taman dan dekorasi kota ;
- d. pelaksanaan pemeliharaan taman, pembibitan, jalur hijau dan tanaman penghijauan ;
- e. pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengawasan, dan pengendalian serta pemeliharaan dekorasi kota ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pembibitan, pengadaan tanaman, merawat
  - b. Memelihara, menyalurkan bibit tanaman untuk keperluan pertamanan dan penghijauan ;
  - c. Melaksanakan penghijauan ;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penanaman tanaman penghijauan ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Taman dan Dekorasi.
- (2) Seksi Taman mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman, lapangan olah raga, jalur hijau, sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah Kota ;
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian taman, jalur hijau, sarana dan prasarana terbuka ;
  - c. Melakukan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan taman ;
  - d. Memperbaiki bangunan , jaringan instalasi taman, sarana dan prasarana taman ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Taman dan Dekorasi.

(3) Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan dekorasi kota ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dekorasi kota ;
- c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap pemasangan media promosi / reklame ruang luar ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Taman dan Dekorasi.

**Bagian Kelima**  
**Sub Dinas Penerangan**  
**Pasal 13**

Sub Dinas Penerangan mempunyai tugas di bidang penerangan jalan dan taman.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Penerangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penerangan jalan dan taman ;
- b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendalian serta pemeliharaan penerangan jalan dan taman ;
- c. pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan penerangan jalan dan taman ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

(1) Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan dan taman ;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan penerangan pada jalan lama dan taman ;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerangan jalan serta taman ;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerangan.

(2) Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan peralatan ;
- b. Melaksanakan pengadaan peralatan ;
- c. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan/perawatan dan penyaluran peralatan penerangan jalan dan taman ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerangan.

**Bagian Keenam**  
**Sub Dinas Permakaman**  
**Pasal 16**

Sub Dinas Permakaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan permakaman.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemakaman ;
- b. penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan pemakaman,, pemindahan dan perabuan jenazah ;
- c. pelaksanaan dan penertiban tempat pemakaman ;
- d. pelaksanaan penyiapan lahan dan penataan pemakaman ;
- e. penyediaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan permakaman ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 18**

(1) Seksi Pelayanan Permakaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran, dan pencatatan pemakaman jenazah ;
- b. Melaksanakan pemindahan dan perabuan jenazah ;

- c. Menyiapkan bahan dan memproses izin pemindahan dan perabuan jenazah ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Permakaman.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Makam mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana taman permakaman ;
  - b. Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan penertiban taman permakaman ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Permakaman.
- (3) Seksi Penyiapan Lahan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan pematangan tanah untuk lahan pemakaman ;
  - b. Menyiapkan rencana teknis pemanfaatan lahan permakaman ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Permakaman.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (4) Setiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas ;

- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha ;

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi , sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidangnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawhaanya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV P E N U T U P**

#### **Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2001

**WALIKOTA SURABAYA,**



**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**